

TUGAS AKHIR

PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli
Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultas Syarif Kasim Riau*

Oleh :

REZKY APRIZA PUTRI
NIM. 01770623517



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : REZKY APRIZA PUTRI
NIM : 01770623517
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANGKINANG

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING



Virna Museliza, SE, M.Si
NIK : 13712073

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP : 19620512 198903 1 003

Sahwitri Trandani, SE, M.Si
NIP : 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA :REZKY APRIZA PUTRI
NIM :01770623517
PROGRAM STUDI :D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS :EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL :PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANGKINANG
TANGGAL UJIAN :05 AGUSTUS 2020


Disetujui Oleh:

PANITIA PENGUJI

KETUA


Dr. Amrul Muzah, S.HI, MA
NIP. 19770227 200312 1 002

PENGUJI I


Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
NIK. 130712072

PENGUJI II


Ari Nurwahidah, SE.,MM
NIP. 19780105 200710 2 002

UIN SUSKA RIAU

**PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BANGKINANG**

Oleh :

REZKY APRIZA PUTRI
NIM : 01770623517

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 4 Pekanbaru, Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penulis berupaya untuk memperoleh data-data yang terkait berupa : data primer dan data sekunder, selanjutnya data-data yang sudah diperoleh dengan analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya terjadi dengan teori-teori yang relevan, guna memperoleh hasil yang sesuai terkait dengan Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Berdasarkan data penulis terkait penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pengajuan permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sesuai dengan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan proses pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25.

Kata kunci : Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah Subhannallhu Wa Ta'la atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kelemahannya. Untuk penulis berharap adanya masukan yang mendukung terkait Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dan berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua ku tercinta, adek, nenek dan bude saya yang senantiasa memberi nasihat, mendoakan, dan yang selalu memberi *support* dan semangat serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir saya ini.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
 3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, beserta Ibu Iren Vio Linda, SE, M.Si selaku Seketaris Jurusan D3 Adminastrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
 6. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku Pembimbingan Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen dan selurus Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
 8. Pegawai Kantor Wilayah DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang telah memberikan bantuan dalam penelitian.
 9. Sahabat, teman seperjuangan dan orang terdekat yang telah meberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Penulis

Rezky Apriza Putri
NIM. 01770623517

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah	6
1.3.1 Tujuan Penulisan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan	6
1.4 Metode Penulisan	7
1.4.1 Lokasi Penelitian	7
1.4.2 Waktu Penelitian	7
1.4.3 Jenis Data	7
1.4.4 Metode Pengumpulan Data	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	10
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	10
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang	12
2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang	13
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	16
3.1 Tinjauan Teori	16
3.1.1 Pengertian Pajak	16
3.1.2 Fungsi Pajak	18
3.1.3 Jenis Pajak	19
3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan	22
3.1.5 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan	22
3.1.6 Tarif Pajak Penghasilan	26
3.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	27
3.1.8 Dasar Hukum Angsuran Pajak PPh Pasal 25	28
3.1.9 Ketentuan-ketentuan Terkait dengan Fasilitas Pengurangan PPh Pasal 25	29
3.1.10 Angsuran PPh Pasal 25	32
3.1.11 Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	32
3.1.12 Angsuran PPh Pasal 25 Setelah Adanya Keputusan Mengenai Kelebihan Pembayaran Pajak	34
3.1.13 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran PPh Pasal 25	34
3.1.14 Perhitungan PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu	35
3.1.15 Cara Menghitung PPh Pasal 25	36
3.1.1.1 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 25 Orang Pribadi	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1.2 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 25 Badan	37
3.1.16 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25	37
3.1.17 Pajak Menurut Syariah	38
3.2 Tinjauan Praktek	43
3.2.1 TataCara Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	43
3.2.2 Dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak	45
3.2.1.1 Contoh Perhitungan PPh Pasal 25 dalam KEP 357	47
3.2.1.2 Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi	47
3.2.1.3 Contoh Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan	48
3.2.3 Tata Cara Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	49
3.2.4 Pengajuan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Oleh Wajib Pajak	50
3.2.5Pemberian Keputusan Ditolak atau Diterimanya Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Yang Diajukan Oleh Wajib Pajak	54
3.2.6 Dampak Yang Timbul Dari Diterima atau Ditolaknya Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25	58
3.2.6.1 Dampak Bagi Fiskus	58
3.2.6.2 Dampak Bagi Wajib Pajak	60

3.2.7 Perbandingan Teori dan Praktek 64

BAB IV PENUTUP 68


4.1 Kesimpulan 68

4.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


1. Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak OP dan Badan PPh Pasal 25 Pada Tahun 2017-2019	4
3.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	26
3.2 Ketentuan Mengenai Pengurangan PPh Pasal 25	30
3.3 Penerimaan Netto PPh Pasal 25 di KPP Pratama Bangkinang Pada Tahun 2017-2019	44
3.4 Perbandingan Teori dan Praktek	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 12



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Kita telah memasuki masa millennium dan akan memasuki perdagangan bebas yang menyeluruh (global). Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Untuk mencapai pembangunan ini maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah sektor Migas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka sistem perpajakan yang sebelumnya adalah *official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak sebenarnya terutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak.

Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan yang memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Pada kenyataan masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 Undang-undang No. 36 tahun 2008 disebabkan karena kurang tahunya wajib pajak mengenai pengajuan pengangsuran dan penundaan angsuran pajak penghasilan dan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut. Bila wajib pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan keuangan tersebut tidak membuat permohonan penundaan pembayaran, maka mereka akan dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang bayar atau terlambat.

Dasar hukum tentang pengurangan angsuran PPh 25 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 pada tanggal 29 Desember Tahun 2000, tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu. Kedua, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang mengalami perubahan keadaan usaha atau kegiatan usaha.

Jika suatu tahun pajak telah berjalan setelah tiga bulan atau lebih, maka wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak yang disebutkan, kurang 75% dari pajak penghasilan yang terutang. Pajak tersebut nantinya menjadi dasar perhitungan jumlah PPh pasal 25. Di sini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan besar PPh Pasal 25 melalui cara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Pada KPP Pratama Bangkinang jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan PPh pasal 25 mengalami tidak keseimbangan dari tahun ketahun sesuai gambar dalam tabel 1.1 berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak OP dan Badan PPh Pasal 25
Pada Tahun 2017-2019

Jenis WP	2017		2018		2019	
	Jumlah WP	Growth dari tahun lalu	Jumlah WP	Growth dari tahun lalu	Jumlah WP	Growth dari tahun lalu
Badan	356	-6,81%	335	-5,90%	339	1,19%
OP	199	25,16%	481	141,71%	192	-60,08%
Total	555	2,59%	816	47,03%	531	-34,93%

Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Bangkinang 2020

Tabel 1.1. Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai berikut. Terutama pertumbuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2017 sebanyak 356 Wajib Pajak dengan Growth dari tahun lalu -6,81%. Sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017, dari 356 Wajib Pajak pada tahun 2017 menjadi sebanyak 335 pada tahun 2018 dengan Growth dari tahun 2017 -6,81% menjadi -5,90% ditahun 2018. Selanjutnya, pertumbuhan Wajib Pajak Badan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, peningkatan ini bisa dibilang kecil karena Wajib Pajak Badan pada tahun 2018 sebanyak 335 menjadi 339 Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 2019, hanya bertambah sebanyak 4 Wajib Pajak dengan Growth tahun lalu -5,90% naik menjadi 1,19%. Yang kedua, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2017 sebanyak 199 Wajib Pajak dengan Growth dari tahun lalu 25,16%. Sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017, dari 199 menjadi sebanyak 481 pada tahun 2018 dengan Growth dari tahun 2017 25,16% menjadi 141,71% di tahun 2018. Selanjutnya, pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2019 mengalami penurunan ini bisa dibilang besar karena Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2018 sebanyak 481 menjadi 192 Wajib Pajak pada tahun 2019 dengan Growth tahun lalu 141,71% turun menjadi -60,08%. Jadi, total dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2017 sebesar 555 dengan Growth tahun lalu 2,59%. Total dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2018 sebesar 816 dengan Growth tahun lalu 47,03%. Total dari Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2019 sebesar 531 dengan Growth tahun lalu -34,93%.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik ingin menyajikan tugas akhir ini dengan judul **“PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Bagaimana tata cara Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ?
2. Apakah dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas dapat diketahui bahwa di penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sebagai informasi yang diperlukan dalam serta mencari dasar teoritis yang dapat di dapat diperlukan dengan kenyataan yang sebenarnya. Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dapat mempelajari tentang pengajuan permohonan pengurangan angsuran pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.4. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penulisan ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Juli 2020.

1.4.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data diperoleh dari pihak-pihak terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode Pengumpulan Data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara(*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Terkait penelitian ini penulis melakukan wawancara secara online melalui aplikasi Google Form dengan *Account Receivable* (A/R) yang bernama Ibu Vicky Mio selaku A/R Pajak KPP Pratama Bangkinang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Terkait penelitian ini penulis mendapatkan data-data seperti data pertumbuhan Wajib Pajak dan data penerimaan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuann penulisan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENULISAN

Bab ini mengemukakan tentang sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis membahas tentang konsep-konsep dan teori-teori penunjang yang berhubungan dengan masalah yang di teliti dan yang diambil dari beberapa referensi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penulisan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang merupakan bagian atau wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jenderal Pajak sumatra bagian tengah (KANWIL II DJP Sumbangteng).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 mei 2008 yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu. Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini bernama KP PBB Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 November 1965 kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/166, di bentuk di daerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 Juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerjanya Bangkinang.

Dalam perjalanan KDL diubah nama dengan Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 \No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah nama menjadi sebuah kantor Inpeksi PBB Pekanbaru, di resmikan pada tanggal 28 April 1977.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inpeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tanggal 1 April 1989. Dan barulah sekarang berubah menjadi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dan berada dibawah peengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 69/PMK.DI/2008 tentang organisasi dan tata laksana Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dahulu wilayah Kampar dan Rohul juga termasuk wilayah Tampan, namun tanggal 9 Mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah termasuk wilayah Kantor Pajak Pratama Bangkinang.


2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

a. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system perpajakan modern yang Efektif, Efisien, dan dipercaya Masyarakat dengan Integrasi dan profesional yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien



Gambar 2.1
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bangkinang

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

1. Kepala Kantor

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan motivasi, kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan pada semua seksi agar terjadinya kerja sama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengola data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengolokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan.

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerima dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi Penagihan.

Menerbitkan surat tagihan (STP) bunga penagihan pajak, menerbitkan surat teguran (ST), menerbitkan Surat Paksa (SP), menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (apabila wp hendak berbuat meninggalkan indonesia untuk selama lamanya, membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan).

6. Seksi Pemeriksaan.

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksana aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi perpajakan lainnya.

7. Seksi Ekstensifikasi.

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasi pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan seperti pemrosesan dan penata usahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi, pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan, penerbitan surat himbauan ber-NPWP, pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pemuktahiran Bank dan Perpajakan, pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek pajak.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak,

melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan instensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding, seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak wilayah kampar, dan seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak wilayah Rokan Hulu.

9. Fungsional.

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai PBB yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai PBB berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 apabila dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dan pajak penghasilan terutang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.
2. Wajib Pajak yang dapat mengajukan Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 apabila sudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pengajuan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di KPP Pratama Bangkinang

maka selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam pengajuan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang agar dapat lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai kewajibannya perpajakan terutama dalam hal bagaimana mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 agar Wajib Pajak paham bagaimana proses pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
2. Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk menyempurnakan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/200 tentang Perhitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu supaya lebih rinci dalam menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 25 seperti rincian penjualan, rincian beban, dan data-data pendukung lainnya yang dapat memperkuat proyeksi laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
3. Supaya tidak merugikan Wajib Pajak disarankan agar persepsi mengenai jangka waktu yang tepat dalam pembuatan proyeksi keuangan sebagai syarat pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 perlu disamakan sehingga tidak berbenturan dengan masalah target penerimaan KPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit CV Andi Offset
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiono, Hari Fikri. 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25*. Skripsi. Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file/abstak/20318417/pdf>. Diakses tanggal 15 Juli 2020. Pukul 19.45 WIB.
- <http://thinktax.id/tax-flash/permohonan-pengurangan-angsuran-pph-pasal-25> Diakses tanggal 5 Juli 2020. Pukul 13.40 WIB.
- <http://liestania.co.id/2014/08/11/permohonan-pengurangan-pph-pasal-25/> Diakses tanggal 5 Juli 2020. Pukul 13.40 WIB
- http://news-ddtc.co.id/ini-tata-cara-pengurangan-angsuran-pph-pasal-25-20679?page_y=1900 Diakses tanggal 5 Juli 2020. Pukul 15.03 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/penurunan-angsuran-pph-25-tahun-berjalan/> Diakses tanggal 15 Juli 2020. Pukul 19.55 WIB.

<http://klikpajak.id.bayar-pajak> Uraian Tarif PPh 25 Badan dan Mekanisme Perhitungannya. Diakses tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 20.37 WIB.

<http://republika.co.id.berita-konsep-rukhsah-dalam-islam> Diakses tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 22.21 WIB.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-10/PJ/2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009
TENTANG : PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN
2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA
ATAU KEGIATAN USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari-Juni 2009
 Permohonan Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli-Desember 2009
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

memberitahukan/mengajukan permohonan pengurangan *) untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009 / Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 *) sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 dengan penghitungan sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Desember tahun 2008 : Rp
Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 (sampai dengan%) : Rp
Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai ketentuan Pasal : Rp

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan *) pula :

- Dalam hal pemberitahuan :
 penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2008 atau penghitungan sementara Pajak Penghasilan terutang tahun pajak 2008
 perkiraan penghitungan Pajak Penghasilan yang akan terutang tahun 2009
- Dalam hal permohonan pengurangan:
 penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang berdasarkan penghasilan yang diterima atau diperoleh sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan permohonan, dan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh sejak bulan pengajuan permohonan sampai dengan Desember 2009

Demikian kami sampaikan.

UIN SUSKA RIAU

.....
.....
(nama/Jabatan/Tanda Tangan)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-10/PJ/2009
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009
 TENTANG : PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN
 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG
 MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA
 ATAU KEGIATAN USAHA

Contoh Format Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

KOP SURAT WAJIB PAJAK
PT
PERBANDINGAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL

	REALISASI/ PERKIRAAN 2008 *)	PERKIRAAN 2009
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI		
PEREDARAN USAHA.....	Rp	Rp
HARGA POKOK PENJUALAN.....	Rp	Rp
BIAYA USAHA LAINNYA	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO DARI USAHA	Rp	Rp
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	Rp	Rp
BIAYA DARI LUAR USAHA	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI...	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI.....	Rp	Rp
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp	Rp
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL	Rp	Rp
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Rp	Rp
+/- PENYESUAIAN FISKAL POSITIF /NEGATIF	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO FISKAL	Rp	Rp
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Rp	Rp
PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp	Rp
PPh TERUTANG	Rp	Rp

.....

 (Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-10/PJ/2009
 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009
 TENTANG : PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
 PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009
 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI
 PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN
 USAHA

KOP SURAT WAJIB PAJAK
 PT
 PERKIRAAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL

URAIAN (1)	REALISASI S.D BULAN2009 *) (2)	PERKIRAAN BULANS.D.....2009 **) (3)	TOTAL (4)	% (2) terhadap (4) (4)	% (3) terhadap (4) (4)
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI	Rp	Rp	Rp
PEREDARAN USAHA	Rp	Rp	Rp
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp	Rp	Rp
BIAYA USAHA LAINNYA	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO DARI USAHA	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	Rp	Rp	Rp
BIAYA DARI LUAR USAHA	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	Rp	Rp	Rp
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN Pph FINAL	Rp	Rp	Rp
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	Rp	Rp	Rp
+/- PENYESUAIAN FISKAL POSITIF/NEGATIF	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN NETO FISKAL	Rp	Rp	Rp
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	Rp	Rp	Rp
PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp	Rp	Rp
PPh TERUTANG	Rp	Rp	Rp

(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

Keterangan :
 *) Sesuai Pasal 6 ayat (2) butir a
 **) Sesuai Pasal 6 ayat (2) butir b

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah yang dicantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-10/PJ/2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009
TENTANG : PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN
2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA
ATAU KEGIATAN USAHA

Contoh Format Evaluasi

**LAPORAN EVALUASI
PERMOHONAN PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERIODE MASA PAJAK JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009**

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. NPWP :
- c. Alamat :
- d. KLU :
- e. Tahun Buku :

II. KETENTUAN FORMAL

- a. Surat permohonan Nomor..... Tanggal.....
- b. Tanggal diterima

III. KETENTUAN MATERIAL

Permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha

IV. ALASAN PERMOHONAN

.....

V. URAIAN PENELITIAN

- a. Gambaran Usaha Wajib Pajak
.....
- b. Susunan Pengurus dan Komisaris
.....
- c. Lampiran permohonan :
.....
- d. Penelitian
.....

VI. KESIMPULAN DAN USUL

- a. Kesimpulan
.....
- b. Usul
.....

VII. DIEVALUASI OLEH

.....

VIII. DISETUJUI OLEH

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-10/PJ/2009
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2009
TENTANG : PENGURANGAN BESARNYA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN
2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA
ATAU KEGIATAN USAHA

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP-.....**

TENTANG

**BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
MASA PAJAK JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :
surat permohonanNomor.....Tanggal.....

Menimbang :

1. bahwa telah dilakukan evaluasi atas data yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha;
2. bahwa berdasarkan kondisi nyata Wajib Pajak di tahun 2009;

Mengingat :

1. Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 Dalam Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 MASA PAJAK JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2009.

PERTAMA :

Atas permohonan Wajib Pajak :

Nama :
NPWP :
Alamat :

KEDUA :

Menetapkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula sebesar Rp menjadi sebesar Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2009
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

.....
NIP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Rezky Apriza Putri
NPM/MIN : 01770623517
Pendi : D3 Administrasi Perpajakan
Al Univ : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun pertanyaan untuk wawancara adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 untuk WP?
2. Apakah ada kendala dalam menerima permohonan dari WP untuk pengajuan angsuran PPh Pasal 25?? Dan apa upaya untuk mentangani kendala tersebut?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi dan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO (0751) 28201 FAKSIMILE NO (0751) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND-136/WPJ.02/2020

Yth. : Kepala KPP Pratama Bangkinang
D a r i : Kepala Kantor
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Izin Riset
Tanggal : 04 Maret 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un/04/F.VIII/PP.00.9/662/2020, tanggal 29 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

Nama / NIM : Rezky Apriza Putri/01770623517
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Skripsi : Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

dan Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat
KANWIL DJP RIAU
Syafrudin Syahrudin

UIN SUSKA RIAU

Np. 141.05/BD.0501/2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: feksos@uin-suska.ac.id


Nomor : Un.04/E.VII/PP.00.9/661/2020 Pekanbaru, 29 Januari 2020 M
Sifat : Biasa 3 Jumadil Akhir 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Virna Museliza, SE, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rezky Apriza Putri
NIM : 01770623517
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MPA
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/662/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 29 Januari 2020 M
3 Jumadil Akhir 1441 H


Kepada
Yth. Kantor
Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Provinsi Riau
Jln. Jenderal Sudirman No. 247
Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Rezky Apriza Putri
NIM. : 01770623517
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

REZKY APRIZA PUTRI, lahir di Tembilahan pada tanggal 02 April 1999, yang merupakan anak pertama dari enam bersaudara dengan adik kedua Meyreza Dwisavitri, adik ketiga Tri Novia Aini, adik ke empat Miftahur Rahma, adik ke lima Nurul Luthfia, dan adik ke enam Muhammad Fazlu Rahman. Lahir dari pasangan Bapak Sugeng Mulyo Prayitno dan Ibu Siti Azizah. Penulis Mengawali pendidikan formal SD Negeri 004 Tembilahan pada tahun 2006, setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTsN 094 Tembilahan pada tahun 2012, pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan tingkat atas yaitu SMKN 01 Tembilahan dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang selama 2 bulan, yaitu pada bulan juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul tugas akhir dengan judul **“Pengajuan Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.